

KEDUDUKAN AHLI WARIS PREDANA MENURUT HUKUM ADAT BALI HUBUNGANNYA DENGAN HAK ATAS TANAH TERKAIT DENGAN PESAMUAN AGUNG III TAHUN 2010

Oleh:

I Gede Surata¹

(gede.surata@unipas.ac.id)

Abstrak: Warisan merupakan salah satu peristiwa hukum, yang mengakibatkan adanya suatu peralihan terhadap hak kebendaan, terutama hak atas tanah. Menurut hukum adat bali, tanah yang diperoleh oleh orang tuanya dalam status perkawinan yang dikenal dengan istilah *guna kaya*, dapat diwariskan kepada semua ahli warisnya. Namun warisan yang mengandung magis religious dan/atau dari leluhurnya menurut hukum adat Bali hanya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (*kepurusa*) saja. Namun dalam kenyataannya semua harta yang dimiliki oleh Pewaris, pada umumnya diwariskan kepada ahli waris laki-laki (*kepurusa*) saja. Padahal menurut Pesamuan Agung III Tahun 2010, menyatakan bahwa anak perempuan dapat bertindak sebagai ahli waris. Karena itu akan timbul permasalahan yaitu; bagaimana kedudukan seorang ahli waris predana dalam hal mewaris terhadap warisan yang berkaitan dengan hak atas tanah? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya meguru laki, jadi kita hanya mengenal satu macam ahli waris yaitu ahli waris dari saudara laki-laki..

Kata Kunci : Pewarisan, Harta *Guna Kaya*, Ahli Waris

PENDAHULUAN

Pewarisan menurut Hukum Adat Bali memang merupakan hal yang cukup unik, karena pengertian mewaris dikenal ada dua jenis mewaris. Dalam hal harta (Obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu; harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam hal ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua yaitu ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa. Kenapa ahli waris predana, bukan perempuan ? karena perempuan tidak selalu predana dan sebaliknya, dan purusa tidak selalu laki-laki dan sebaliknya. Inilah yang dimaksud unik dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Keunikan lain adalah obyek warisan mengenai hak atas tanah, yaitu; hak atas tanah ada yang dikuasai pewaris dengan status tanah *Druwen* Desa atau tanah Pekarangan Desa (PKD), ada juga hak atas tanah yang dikuasai oleh

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

pewaris karena warisan, dan ada juga tanah yang dikuasai dan dimiliki karena *guna kaya* atau *druwe gabro*. Warisan menurut hukum adat adalah harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain warisan itu merupakan hasil bersih (*netto*). Paswaran Residen Bali dan Lombok Tahun 1900 mengenai pewarisan, menentukan bahwa; harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pengabenan pewaris itu (Gde Panetje, 1989: 101-102).

Menurut VE Korn, yang dikutip oleh Gde Panetje dikatakan bahwa Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat, baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh diwariskan atau banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat (Gde Panetje, 1989: 101). Pada hakikatnya warisan itu merupakan hak dari ahli waris, karena ahli waris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya, baik semasa hidupnya maupun setelah meninggalnya pewaris. Sehingga hal tersebut merupakan alimentasi mereka antara ahli waris dengan pewaris, yang masing-masing terikat karena ketentuan dari undang-undang. Pewarisan Adat Bali khususnya mengenai hak atas tanah, mempunyai berbagai status yaitu ada hak atas tanah yang berstatus ayahan desa, ada hak atas tanah yang berstatus *druwen* desa, dan hak atas tanah yang berstatus perseorangan. Semua status tersebut akan membedakan hak atas tanah yang boleh dan/atau tidak boleh diwariskan, juga kepada ahli waris yang mana hak atas tanah tersebut dapat diwariskan.

PERMASALAHAN

Begitu rumitnya tentang pewarisan menurut Hukum Adat Bali, maka permasalahan ini akan dibatasi hanya mengenai obyek pewarisan yang mengatur tentang hak atas tanah, dengan maksud untuk memudahkan pemahaman dari sebagian pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Permasalahan yang mengedepan adalah bagaimana kedudukan seorang ahli waris *predana* dalam hal mewaris terhadap warisan yang berkaitan dengan hak atas tanah?

PEMBAHASAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang berbagai macam jenis hak atas tanah (Pasal 16), demikian juga hak atas tanah yang ada menurut Adat Bali terdiri dari berbagai macam status, seperti adanya tanah milik perseorangan, tanah milik Laba Pura, tanah ayahan desa (YDS) dan ada juga tanah druwen desa/tanah pekarangan desa (PKD). Hak atas tanah yang demikian itu merupakan ciri khas dimata hukum adat pada umumnya, sehingga keunikan Hukum Adat Bali tetap menonjol. Status hak atas tanah tersebut sering adanya ketidak pahaman dari berbagai kalangan masyarakat hukum adat di Bali. Penyelesaian pewarisan terhadap masing-masing status tanah tersebut juga berbeda. Bahkan sering meminjam kata yang seharusnya tidak perlu minjam (misalnya kata gono-gini, nikah dll).

Tanah perseorangan apabila terjadi pewarisan, maka yang menyelesaikan hanyalah di antara para ahli warisnya saja tanpa ikut campurnya desa. Sedangkan hak atas tanah yang berstatus ayahan desa dan/atau druwen desa dalam penyelesaian pewarisan selalu desa yang mempunyai peran. Artinya bahwa pewarisan tentang tanah yang berhubungan dengan desa, tidak saja pewarisannya ditentukan oleh Hukum Adat di Bali pada umumnya, tetapi tergantung kepada ketentuan/awig-awig yang ada di desa yang bersangkutan. Untuk tanah tersebut di samping ditentukan oleh desa, juga ahli waris yang berhak mewaris hanyalah ahli waris kepurusa saja, sedangkan ahli waris perdana tidak berhak untuk itu. Oleh karena obyek warisan tersebut dalam pengawasannya dilakukan secara kolektif yaitu adat setempat. Sebagaimana ditentukan dalam Paswaran Residen Bali dan Lombok Tahun 1900 mengenai pewarisan, menentukan bahwa; harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pengabenan pewaris, maka mengandung arti bahwa yang boleh mewaris hanya terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam bentuk harta milik pribadi saja yaitu harta peninggalan pribadi dari pewaris setelah dikurangi segala kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dan ditambah segala biaya yang dibutuhkan setelah pewaris meninggal

dunia. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya (Hilman Hadi Kusuma, 1993: 9).


Ahli waris untuk di Bali identik dengan *sentana*, yang berarti pelanjut keturunan. Hal senada dikemukakan oleh VE Korn yang dikutip I Ketut Artadi dalam bukunya Hukum Adat Bali dengan aneka permasalahannya, disebutkan *sentana* dalam arti luas termasuk *sentana rajeg* yaitu anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak *sentana*, berarti ia dianggap beralih status dari status perempuan ke status laki-laki (I Ketut Artadi, 2003: 9). Untuk *Sentana rajeg* berarti menjadikan ahli waris predana dirubah statusnya dari pewaris ke ahli waris purusa. Apakah ahli waris purusa dari seorang laki-laki atau seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengkajian tentang ahli waris, maka yang perlu diperhatikan adalah kedudukan para ahli waris, yang akan melanjutkan keturunan pewaris yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pewaris semasa hidupnya. Kata melanjutkan berarti pengganti kedudukan pewaris oleh ahli waris, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris juga merupakan hak dan kewajiban para ahli waris.

Sekilas tinjauan dari ranah praktisi:

Secara *dasollen* telah dipaparkan secara jelas tentang ahli waris terkait dengan hak dan kewajibannya, sedangkan secara *das sein* terdapat fakta dimana keturunan pewaris dapat diwujudkan dalam bentuk silsilah, yaitu Pewariws menurun kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya akan terlihat baik laki-laki maupun perempuan khususnya perempuan yang belum kawin, sedangkan perempuan yang telah berkawin diberi tanda (KK), artinya mereka telah Kawin Keluar. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 830 BW bahwa Pewarisan itu terbuka jika ada kematian, oleh karena itu untuk menentukan pewarisan harus didukung oleh alat bukti tulis berupa Surat/Akta Kematian, Silsilah dan Pernyataan ahli waris. Kata ahli waris, maka terhadap anak perempuan yang belum kawin didudukkan sebagai ahli waris, yang berakibat pada hak dan kewajiban, khususnya hak mewaris.

Contoh : A + B sebagai Pewaris yang telah meninggal masing-masing pada Tahun 1990 dan 1998, sejak saat itu warisan telah terbuka untuk ahliwarisnya yaitu C, D, dan E sehingga dibuatlah bukti :

1. Surat Keterangan Kematian dari A dan B
2. Silsilah $^L A + ^P B$



3. Pernyataan ahliwaris dibuat oleh D dan E, sehingga E (perempuan) juga sebagai ahli waris.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dengan berpatokan pada putusan Pengadilan Red Kerta, maka semua ahli waris mempunyai hak untuk mewaris, hanya saja untuk ahli waris predana dibedakan porsinya dengan ahli waris purusa. Misalnya ahli waris purusa mendapat 2 bagian, maka ahli waris predana mendapatkan 1 bagian. Perolehan bagian tersebut hanya terhadap warisan yang dimiliki pewaris berupa hak atas tanah dengan status perseorangan, sedangkan warisan yang lain baik harta pusaka maupun harta druwen desa dan pekarangan desa serta ayahan desa tidak dapat dihaki oleh ahli waris predana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gde Panetje. 1989. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Guna Agung.
- Hilman Hadi Kusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Balai Pustaka.
- I Ketut Artadi. 2003. *Hukum Adat Bali dengan neka permasalahannya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Pesamuan Agung, III Tahun 2010, tentang Anak Perempuan Berhak Mewaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.